



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

Pengadilan Distrik Baucau
20 April 2018

Pengadilan harus memastikan ketentuan yang tepat dan menghukum tindakan pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup hubungan suami istri

JSMP meminta Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan untuk memilih ketentuan hukum yang tepat dalam kasus pemerkosaan dalam pernikahan dan menindak kejahatan ini sesuai dengan kerangka hukum Timor-Leste dan kewajiban Timor-Leste di bawah hukum internasional yang diratifikasi oleh Negara.

JSMP percaya bahwa hubungan seksual yang disertai dengan ancaman dan kekerasan adalah tindak pidana dalam kerangka hukum Timor-Leste, khususnya Pasal 2.2 (b) UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Pasal 2 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT), tentang definisi kekerasan domestik, menyatakan bahwa kekerasan domestik termasuk kekerasan fisik, *kekerasan seksual*, kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi.

Pasal 2.2 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: "Kekerasan seksual dipahami seperti mendorong orang untuk menyaksikan, mempertahankan atau berpartisipasi dalam hubungan seksual yang tidak diinginkan, bahkan dalam pernikahan, melalui intimidasi, ancaman, paksaan atau penggunaan kekerasan, atau membatasi atau membatalkan pelaksanaan hak-hak seksual dan reproduksi.

JSMP prihatin dan kecewa dengan putusan Pengadilan Distrik Baucau untuk memerintahkan terdakwa EM, yang melakukan tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik istrinya dan menggunakan kekerasan dan ancaman untuk memaksa istrinya melakukan hubungan seksual, hanya dengan hukuman membayar denda sebesar \$ 7,50.

"Putusan ini mengecewakan dan jauh dari rasa keadilan bagi korban, karena para penegak hukum gagal mengidentifikasi dan menegakkan ketentuan hukum dalam kasus ini untuk menjamin keadilan bagi korban dalam kasus ini," kata Luis de Oliveira Sampaio, Eksekutif Direktur JSMP.

JPU mendakwa bahwa pada 12 Oktober 2017, pukul 11.00 malam, terdakwa meminta kepada korban apakah ia dapat memiliki menikah lagi dengan perempuan

lain, tetapi korban hanya diam sehingga terdakwa secara paksa melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban, dan korban tidak menerima perilaku tersebut sehingga korban menangis. Terdakwa meminta kepada korban untuk diam, tetapi korban tidak diam, sehingga terdakwa mencekik dengan keras dan menarik rambut korban ke belakang. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di lehernya dan dia mengalami kesulitan bernapas.

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu korban juga mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, tetapi sayangnya jaksa dan pengadilan gagal mengidentifikasi artikel lain yang relevan dengan kejahatan ini.

JPU menuduh bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa atas integritas fisik serta Pasal 2.2 (a), Pasal 3 (b), dan Pasal 35 (b) UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Seharusnya ketentuan yang lebih relevan dan tepat dengan kejahatan ini adalah Pasal 145 KUHP juncto pasal 2.2 (b) dan Pasal 3, 4, 35 dan 36 Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Namun JPU gagal untuk mengidentifikasi ketentuan yang benar dan menghubungkan relevansi dalam Pasal 2.2 (b) UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah kejahatan juncto Pasal 172 KUHP tentang pemerkosaan yang membawa hukuman maksimal 5 - 15 tahun penjara.

JSMP percaya bahwa selain mendakwa dengan kejahatan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, JPU juga seharusnya juga menuntut terdakwa dengan kejahatan pemerkosaan sesuai dengan Pasal 172 KUHP karena terdakwa menggunakan kekerasan dan pemaksaan untuk memaksa istrinya melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istrinya. Perkosaan tersebut sebenarnya terjadi karena istri terdakwa menolak permintaannya terdakwa untuk memiliki wanita lain.

JSMP percaya bahwa jaksa penuntut umum dan pengadilan mengetahui adanya bukti pemerkosaan dalam kasus ini, tetapi jaksa penuntut umum dan pengadilan dengan sengaja mengabaikan bukti ini karena mereka menganggap pemerkosaan dalam lingkup keluarga sebagai praktik umum dan dapat diterima dalam masyarakat Timor-Leste. Hal ini dibenarkan melalui tuntutan akhir jaksa yang menyatakan bahwa hubungan seksual ini adalah tindakan yang dapat diterima karena terdakwa dan korban adalah suami dan istri.

Selain itu hakim tidak memiliki reaksi apapun terhadap fakta yang relevan (bukti) tentang kejahatan perkosaan yang terjadi dalam kasus ini.

JSMP meminta lembaga peradilan untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum untuk menghapus prasangka dan praktik sosial, budaya dan tradisional yang mendiskreditkan perempuan.

Menurut Pasal 5 (a) dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat:

a) untuk memodifikasi pola-pola sosial dan budaya dari perilaku laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan semua praktik lain yang didasarkan pada gagasan rendah diri atau superioritas salah satu dari jenis kelamin atau peran stereotip untuk pria dan wanita;

Sekali lagi JSMP prihatin dan sangat kecewa dengan kelalaian institusional ini karena kegagalan untuk mematuhi kewajiban hukum Timor-Leste. Lembaga peradilan perlu menerapkan hukum dan mengesampingkan perasaan tradisional dan pribadi mereka untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukum.

JSMP merekomendasikan lembaga terkait seperti Departemen Kehakiman untuk mempromosikan pelatihan komprehensif di Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan yang mencakup materi yang relevan tentang hak asasi manusia dan konvensi internasional terkait yang diratifikasi oleh Negara Timor-Leste.

Kasus ini didaftarkan oleh pengadilan sebagai Case No. 0049/17 LASIC. Sidang dilakukan pada 10 April 2018 dan dipimpin oleh Jose Quintão. Penuntut diwakili oleh Luis H. Rangel da Cruz dan terdakwa diwakili oleh pembelaan publik Antonio Fernandes.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl